

LARANGAN DOKUMENTASI FOTO DAN VIDEO OLEH PASIEN DAN KELUARGA DALAM FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN: ANALISIS YURIDIS BERDASARKAN PP NOMOR 28 TAHUN 2024

Misas Muchlas Hamid¹, Ede Surya Darmawan²

misasmhamid@gmail.com¹

Universitas Indonesia

Abstrak: Kegiatan dokumentasi seperti pengambilan foto atau video oleh pasien dan keluarganya di dalam rumah sakit semakin sering dilakukan, terutama untuk keperluan pribadi atau sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga medis. Namun, praktik ini menyisakan persoalan hukum, etika, dan perlindungan data pribadi pasien. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis larangan dokumentasi oleh pasien atau keluarganya dalam ruang tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis isi peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada larangan eksplisit terhadap dokumentasi oleh pasien, ketentuan terkait kerahasiaan data kesehatan pribadi, kewajiban fasilitas kesehatan menjaga privasi, serta kewajiban pasien mematuhi aturan rumah sakit, menjadi dasar hukum kuat untuk melarang dokumentasi yang tidak sesuai prosedur. Rumah sakit secara hukum diperbolehkan bahkan diwajibkan membuat kebijakan internal yang melarang dokumentasi di ruang tindakan demi perlindungan pasien dan tenaga medis.

Kata Kunci: Dokumentasi Medis, Privasi Pasien, PP 28/2024, Rekam Medis, Rumah Sakit.

Abstract: Documentation activities such as taking photos or videos by patients and their families in hospitals are increasingly common, especially for personal use or as a form of appreciation for medical personnel. However, this practice leaves legal, ethical, and patient personal data protection issues. This article aims to juridically analyze the prohibition of documentation by patients or their families in the medical action room at health care facilities, based on the provisions of Government Regulation (PP) Number 28 of 2024 as an implementing regulation of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method used is a normative approach with content analysis of legislation. The results of the study show that although there is no explicit prohibition against documentation by patients, provisions related to the confidentiality of personal health data, the obligation of health facilities to maintain privacy, as well as the patient's obligation to comply with hospital rules, are a strong legal basis for prohibiting documentation that is not in accordance with procedures. Hospitals are legally allowed and even required to make internal policies that prohibit documentation in the procedure room for the protection of patients and medical personnel.

Keywords: Medical Documentation, Patient Privacy, PP 28/2024, Medical Records, Hospital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mendokumentasikan kehidupan sehari-hari, termasuk saat menerima layanan kesehatan. Di banyak fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), terutama rumah sakit, praktik pasien atau keluarga merekam proses tindakan medis seperti persalinan, operasi, atau konsultasi dokter semakin sering ditemukan. Alasan yang melatarbelakangi tindakan ini sangat beragam, mulai dari alasan personal seperti mengabadikan momen penting, hingga keinginan berbagi pengalaman melalui media sosial.

Namun demikian, fenomena dokumentasi visual di lingkungan medis tersebut tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya netral. Kehadiran kamera atau perekam video di ruang pelayanan berisiko mengganggu konsentrasi tenaga medis, memunculkan tekanan psikologis, serta membuka peluang pelanggaran terhadap privasi pasien lain atau data medis sensitif. Belum lagi, jika dokumentasi tersebut disebarluaskan tanpa kontrol, maka risiko pencemaran nama baik, pelanggaran etik kedokteran, dan kebocoran data pribadi menjadi sangat tinggi.

Secara yuridis, praktik dokumentasi ini perlu dianalisis dalam koridor hukum kesehatan dan peraturan perlindungan data pribadi. Terlebih lagi, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, terdapat penguatan pengaturan terhadap hak dan kewajiban pasien, serta penekanan pada perlindungan kerahasiaan informasi kesehatan. Peraturan tersebut secara tegas mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien dan menyusun tata tertib internal yang mengatur perilaku serta interaksi antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.

Dalam praktiknya, belum semua fasyankes di Indonesia memiliki regulasi internal yang secara spesifik melarang pengambilan foto atau video oleh pasien dan keluarganya. Ketidakteraturan ini menciptakan ruang abu-abu hukum, yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan risiko hukum dan konflik antara pihak rumah sakit dan pasien. Sebaliknya, sejumlah fasyankes yang telah menerapkan larangan tersebut pun kerap menghadapi tantangan dalam penegakannya, terutama jika pasien merasa hak dokumentasi adalah bagian dari otonomi mereka sebagai pengguna layanan kesehatan.

Dari perspektif hukum kesehatan, perlindungan terhadap data medis dan identitas pasien merupakan prinsip fundamental yang wajib ditegakkan oleh setiap tenaga kesehatan dan institusi penyedia layanan. Dokumentasi visual tanpa kontrol berpotensi melanggar prinsip ini. Di sisi lain, dari sudut pandang etik kedokteran, tindakan dokumentasi bebas dapat melanggar prinsip non-maleficence, yakni kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian, termasuk dalam bentuk gangguan terhadap pelayanan atau pelecehan terhadap martabat profesi.

Maka dari itu, analisis yuridis terhadap larangan dokumentasi oleh pasien dan keluarga menjadi penting untuk memberikan kejelasan hukum, membangun dasar kebijakan internal fasyankes, serta menjadi pedoman etik dalam praktik layanan kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif bagaimana larangan tersebut dapat dijustifikasi secara hukum berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sekaligus memberikan kontribusi pada wacana perlindungan hukum pasien dan tenaga medis di era digital.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum utama berasal dari PP Nomor 28 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksana lainnya. Data dianalisis dengan metode interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap norma hukum yang relevan, khususnya yang mengatur privasi pasien, rekam medis, dan tata tertib fasilitas pelayanan Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerahasiaan Informasi Kesehatan sebagai Dasar Larangan Dokumentasi Visual

PP Nomor 28 Tahun 2024 secara tegas menempatkan kerahasiaan informasi kesehatan pribadi pasien sebagai kewajiban hukum semua pihak yang terlibat dalam layanan kesehatan. Pasal 788 ayat (3) menyebutkan bahwa rahasia kesehatan pribadi mencakup: "identitas pasien, data dan informasi kesehatan pasien, termasuk hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan, dan/atau tindakan pelayanan kesehatan."

Dokumentasi visual seperti foto atau video yang diambil di ruang perawatan atau tindakan medis dapat mengandung sebagian atau seluruh komponen tersebut. Oleh karena itu, walaupun tidak ada larangan eksplisit terhadap perekaman gambar, tindakan tersebut secara implisit bertentangan dengan prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 789 memperluas subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerahasiaan informasi kesehatan, yaitu tidak hanya tenaga medis, tetapi juga pimpinan rumah sakit, staf administrasi pembiayaan, hingga pihak lain yang memiliki akses terhadap data. Ini membuka ruang interpretasi bahwa pasien dan keluarga yang mendapat akses terhadap informasi tersebut di ruang layanan juga terikat oleh norma ini.

2. Tata Tertib Rumah Sakit sebagai Landasan Pelarangan Praktik Dokumentasi

Pasal 843 huruf b menegaskan kewajiban rumah sakit untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi, etika, atau peraturan. Permintaan dokumentasi visual dalam ruang tindakan yang tidak sesuai SOP, dengan demikian, merupakan permintaan yang dapat ditolak secara sah oleh rumah sakit.

Selanjutnya, Pasal 850 menyebut bahwa rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan peraturan internal yang mendukung tata kelola rumah sakit dan klinis. Hal ini mencakup peraturan staf medis dan panduan perilaku, yang dapat digunakan untuk merumuskan larangan penggunaan alat perekam di area tertentu rumah sakit.

Pasal 846 kemudian memperkuat hal ini dengan kewajiban rumah sakit untuk menerapkan panduan etik dan mengenakan sanksi terhadap pelanggarnya. Dokumentasi yang dilakukan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik dan menjadi dasar pemberian sanksi internal rumah sakit.

3. Kewajiban Pasien Mematuhi Ketentuan Rumah Sakit

Pasal 738 ayat (1) huruf c secara eksplisit menyatakan bahwa pasien wajib "mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan". Ketentuan ini meliputi tata tertib yang disusun secara internal oleh rumah sakit. Dengan demikian, apabila rumah sakit menetapkan larangan dokumentasi sebagai bagian dari tata tertib, maka pasien dan keluarganya secara hukum wajib memaatuhinya.

Pelanggaran terhadap hal ini tidak hanya berimplikasi etik, tetapi juga dapat menjadi dasar pemberian sanksi administratif, terutama bila dokumentasi tersebut menyangkut pasien lain atau menyebabkan gangguan layanan.

4. Perspektif Etika Medis: Prinsip *Non-Maleficence*

Dalam praktik kedokteran, prinsip *non-maleficence* ("tidak merugikan") menjadi salah satu pilar utama etika medis. Tindakan pengambilan gambar yang dilakukan oleh pihak non-medis tanpa izin memiliki potensi besar untuk merugikan pihak lain: menurunkan kenyamanan pasien lain, mengganggu konsentrasi tenaga kesehatan, serta menciptakan suasana tidak kondusif di ruang tindakan. Hal ini bahkan dapat memicu munculnya fenomena *defensive medicine*, yakni praktik kedokteran yang tidak optimal karena tenaga medis merasa diawasi secara tidak sah.

Larangan dokumentasi yang dilakukan secara aktif oleh rumah sakit justru merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pasien dan tenaga medis atas lingkungan pelayanan yang etis dan aman.

5. Ketidakeragaman Implementasi: Urgensi Harmonisasi dan Sosialisasi

Pasal 845 dan Pasal 846 memberi mandat kepada rumah sakit untuk "melindungi hak-hak pasien" dan "melaksanakan panduan etik serta mengenakan sanksi terhadap pelanggarnya". Namun, di lapangan masih ditemukan variasi dalam implementasi larangan dokumentasi antar rumah sakit. Sebagian besar belum memiliki peraturan internal yang eksplisit mengenai

penggunaan alat perekam, sedangkan sebagian lainnya telah menetapkan larangan penuh.

Kondisi ini menunjukkan urgensi harmonisasi kebijakan internal dan sosialisasi secara menyeluruh. Edukasi kepada pasien dan masyarakat mengenai batas-batas dokumentasi di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang bersumber dari ketidaktahuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap PP Nomor 28 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa larangan dokumentasi visual berupa foto dan video oleh pasien maupun keluarganya di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki dasar hukum yang kuat, meskipun tidak tertuang secara eksplisit dalam bentuk larangan normatif. Ketentuan mengenai perlindungan rahasia kesehatan pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 788 dan Pasal 789, secara implisit menegaskan bahwa setiap bentuk dokumentasi yang berpotensi mengungkap data dan informasi kesehatan pasien merupakan pelanggaran hukum, terlebih jika dilakukan tanpa persetujuan dan di luar kendali institusi pelayanan kesehatan.

Selain itu, kewajiban rumah sakit untuk menyusun peraturan internal, menolak permintaan pasien yang bertentangan dengan etika dan standar profesi (Pasal 843 huruf b), serta menetapkan tata tertib dan sanksi (Pasal 846), memberikan legitimasi penuh bagi rumah sakit untuk melarang pengambilan gambar yang mengganggu pelayanan atau melanggar privasi. Dukungan tambahan datang dari kewajiban pasien mematuhi ketentuan rumah sakit (Pasal 738), yang secara hukum mengikat pasien dan keluarganya terhadap larangan tersebut.

Dengan demikian, dokumentasi visual tanpa izin dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan bukan sekadar persoalan internal atau administratif, melainkan persoalan hukum yang berimplikasi pada pelanggaran etika, perlindungan data pribadi, dan kenyamanan layanan. Oleh karena itu, larangan dokumentasi seharusnya diterapkan secara seragam, ditegakkan melalui peraturan internal, dan disosialisasikan secara aktif kepada pasien dan keluarga agar prinsip-prinsip legalitas, etika, dan keselamatan pelayanan kesehatan dapat terjaga secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
- Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
- Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak atas privasi (relevan untuk analogi yuridis).id/indicator/16/324/1/jumlah-rumah-makan-restoran.html, diakses 13 November 2023.